



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/190/IV.02/HK/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat berjalan lancar, terpadu dan terkoordinasi serta mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemeliharaan kualitas lingkungan, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2005;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan/mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Raperda.
 2. Melakukan penyusunan/pembahasan Raperda baik di tingkat eksekutif dan legislatif.
 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapedalda Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bapedalda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Kegiatan Perencanaan Umum dan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 5 - 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH.
Pembina Utama
NIP.460012966.

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bapedalda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.